



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 53 /404.012/B/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/7/404.012/B/2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi, maka guna kelancaran pengelolaan keuangan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/7/404.012/B/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/7/404.012/B/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 91);
14. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/7/404.012/B/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lampiran I Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/7/404.012/B/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Maret 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kakan, Kasat dan Dir.
dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi ;
 2. Sdr. Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan.
-

**DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas / Instansi	Kode Rekening	Kegiatan dan Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Drs. Berce Dwi Sasmito	Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi	a. 1.04.02.2.02 1) 1.04.02.2.02.03 2) 1.04.02.2.02.04 b. 1.04.02.2.03 1.04.02.2.03.01 c. 1.04.03.2.03 1.04.03.2.03.02 d. 1.04.05.2.01 1.04.05.2.01.02 e. 2.10.05.2.01 2.10.05.2.01.02 f. 2.10.10.2.01	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5
			2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
			g. 1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Mimun (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
			1) 1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
			2) 1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			3) 1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			4) 1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
			5) 1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
			h. 1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			1) 1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
			2) 1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
			i. 1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
			1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

BUPATINGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO